



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 121/PID-C/2022/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRI Als HENDRIK ARITONANG;**
Tempat Lahir : Kijang Makmur;
Umur / Tanggal lahi : 23 Tahun/ 17 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Emplasmen PKS Kijang RT 015 RW 004 Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
A g a m a : Kristen;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI Als HENDRIK ARITONANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Buana Wira Lestari Mas;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT** tanggal **02 SEPTEMBER 2022** oleh kami **ERSIN,S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **BRIGADIR HENDRIK SIANTURI, S.H.** Penyidik pada Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

ERSIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI, S.H.